

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER- 51 /PJ/2009

TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN KUPON MAKANAN  
DAN/ATAU MINUMAN BAGI PEGAWAI, KRITERIA DAN TATA CARA  
PENETAPAN DAERAH TERTENTU, DAN BATASAN MENGENAI  
SARANA DAN FASILITAS DI LOKASI KERJA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN KUPON MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN BAGI PEGAWAI, KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN DAERAH TERTENTU, DAN BATASAN MENGENAI SARANA DAN FASILITAS DI LOKASI KERJA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris.
2. Peraturan Menteri Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
3. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

## Pasal 2

- (1) Nilai kupon makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Keuangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sesuai dengan nilai kupon yang wajar.
- (2) Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja.

## Pasal 3

- (1) Penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.

## Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di daerah tertentu dapat mengajukan permohonan penetapan daerah tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a. fotokopi surat persetujuan penanaman modal berserta rinciannya yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Wajib Pajak penanaman modal, atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
  - b. fotokopi peta lokasi;
  - c. fotokopi laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum tahun permohonan; dan
  - d. pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan sarana transportasi umum dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak, dan dalam hal:
  - a. permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah DJP mengirimkan surat permintaan kelengkapan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  - b. permohonan Wajib Pajak lengkap, Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan pemeriksaan ke lokasi daerah tertentu.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kelengkapan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP tempat lokasi daerah tertentu berada untuk melakukan pemeriksaan apabila lokasi daerah tertentu berada di luar wilayah kerjanya, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV atau Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lama 3 (tiga) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap dalam hal diperlukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah saat diterimanya permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan.
- (5) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (6) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku dihitung mulai tahun pajak saat keputusan tersebut seharusnya diterbitkan.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan perpanjangan penetapan daerah tertentu diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan persetujuan penetapan daerah tertentu berakhir dan harus dilampiri dengan:
  - a. fotokopi surat persetujuan penanaman modal beserta rinciannya yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Wajib Pajak penanaman modal, atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
  - b. fotokopi peta lokasi;
  - c. fotokopi laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum tahun permohonan;
  - d. pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan sarana transportasi umum dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan
  - e. fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan daerah tertentu.
- (3) Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak dan pemeriksaan ke lokasi daerah tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV atau Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dengan jangka waktu penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2).

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan, dengan jangka waktu penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (3) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhitung mulai tahun pajak saat keputusan tersebut seharusnya diterbitkan.

#### Pasal 9

- (1) Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak harus membuat Buku Register pengawasan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau telah diberikan keputusan penetapan daerah tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah tertentu, laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diuraikan secara rinci mengenai:
  - a. daftar sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan beserta penyusutannya dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
  - b. daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Keuangan meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.
- (2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pemerintah daerah setempat.

#### Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 12

- (1) Permohonan penetapan sebagai daerah tertentu yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dilaksanakan dan diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- (2) Jangka waktu penetapan daerah tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 13


Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2009

DIREKTUR JENDERAL, yg  
  
MOCHAMAD TJIPTARDJO  
NIP. 060044911



Lampiran I  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  
PER- /PJ/2009 tentang Tata Cara  
Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon  
Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai,  
Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah  
Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan  
Fasilitas di Lokasi Kerja

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Penetapan/Perpanjangan Penetapan \*)  
Daerah Tertentu

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP .....  
di .....

Sehubungan dengan investasi perusahaan kami:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat Kantor Pusat : .....  
Alamat Lokasi Usaha : .....

bersama ini kami mengajukan permohonan penetapan/perpanjangan penetapan \*) daerah tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009, untuk lokasi sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- Fotokopi surat persetujuan penanaman modal beserta rinciannya yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Wajib Pajak penanaman modal, atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
- Fotokopi peta lokasi;
- Fotokopi laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum tahun permohonan;
- Pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan sarana transportasi umum;
- Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan daerah tertentu. \*\*)

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....  
.....

.....  
(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

Tembusan:  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

\*) Coret yang tidak sesuai.

\*\*) Dilampirkan dalam hal permohonan perpanjangan penetapan.

**PERNYATAAN MENGENAI KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN  
 SARANA TRANSPORTASI UMUM DI LOKASI USAHA**  
 (dalam rangka permohonan penetapan/perpanjangan penetapan \*) daerah tertentu)

JENIS PRASARANA/SARANA	ADA/ TIDAK ADA	APABILA TIDAK ADA DI LOKASI BERAPA JARAKNYA DENGAN LOKASI **)
<b>I. PRASARANA/SARANA EKONOMI</b> a. Jalan umum/jembatan b. Pelabuhan/dermaga laut Pelabuhan/dermaga sungai Pelabuhan udara c. Listrik (PLN) d. Air bersih (PAM) e. Perumahan yang dapat disewa Pegawai f. Rumah Sakit/Poliklinik g. Sekolah h. Olahraga/Hiburan i. Tempat Peribadatan j. Pasar		
<b>II. SARANA TRANSPORTASI UMUM</b> a. Angkutan darat b. Angkutan air c. Angkutan udara		

Yang membuat pernyataan,

.....  
 (Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

\*) Coret yang tidak sesuai.

\*\*) Perkiraan jarak terdekat dengan lokasi dari prasarana atau sarana yang ada.

49

Nomor :  
Sifat :  
Hal : Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan/Perpanjangan  
Penetapan \*) Daerah Tertentu

Kepada Yth. Sdr. ....  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... hal  
permohonan penetapan/perpanjangan penetapan \*) daerah tertentu, menurut penelitian kami  
ternyata masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi. Agar permohonan Saudara dapat  
segera diproses, diminta kepada Saudara untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Apabila kelengkapan di atas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan,  
permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....  
NIP .....

Tembusan:  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

\*) Coret yang tidak sesuai.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-.....

TENTANG  
PERSETUJUAN PENETAPAN/PERPANJANGAN PENETAPAN \*)  
DAERAH TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : a. surat permohonan ..... nomor ..... tanggal .....;  
b. laporan hasil pemeriksaan daerah tertentu nomor .....  
tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa terhadap investasi di daerah tertentu perlu diberikan insentif  
agar potensi ekonomi yang ada dapat dikembangkan dengan baik;  
b. bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan ternyata permohonan  
Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;  
c. bahwa Wajib Pajak telah memperoleh keputusan penetapan daerah  
tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor  
KEP-..... tanggal ..... tentang Penetapan Daerah  
Tertentu; \*\*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan  
Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau  
Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang  
Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari  
Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;  
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2009 tentang Tata  
Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau  
Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu,  
dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN  
PENETAPAN/PERPANJANGAN PENETAPAN \*) DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menyetujui permohonan penetapan/perpanjangan penetapan \*) daerah tertentu dari:  
Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat domisili : .....  
Untuk lokasi : .....

KEDUA : Terhadap Wajib Pajak yang melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, diberikan perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja sebagai berikut:

- tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya; \*)
- pelayanan kesehatan; \*)
- pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya; \*)
- peribadatan; \*)
- pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya; \*)
- olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda dan terbang layang. \*)

KETIGA : Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

KEEMPAT : Penetapan/perpanjangan penetapan \*) daerah tertentu mulai berlaku sejak tahun pajak ..... dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

KELIMA : Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan daerah tertentu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan ini berakhir. \*\*\*)

KEENAM : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (KPP lokasi)
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (KPP domisili)

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP

.....

.....  
NIP .....

\*) Coret yang tidak sesuai

\*\*) Dicantumkan hanya dalam hal perpanjangan penetapan daerah tertentu

\*\*\*) Dicantumkan hanya dalam hal penetapan daerah tertentu

Lampiran V  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  
PER- /PJ/2009 tentang Tata Cara  
Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon  
Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai,  
Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah  
Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan  
Fasilitas di Lokasi Kerja

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-.....

TENTANG  
PENOLAKAN PENETAPAN/PERPANJANGAN PENETAPAN<sup>\*)</sup>  
DAERAH TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : a. surat permohonan ..... nomor ..... tanggal .....;  
b. laporan hasil pemeriksaan daerah tertentu nomor .....  
tanggal .....

Menimbang : a. bahwa terhadap investasi di daerah tertentu perlu diberikan insentif  
agar potensi ekonomi yang ada dapat dikembangkan dengan baik;  
b. bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan ternyata permohonan  
Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan  
Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau  
Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang  
Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari  
Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;  
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2009 tentang Tata  
Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau  
Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu,  
dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN  
PENETAPAN/PERPANJANGAN PENETAPAN<sup>\*)</sup> DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menolak permohonan penetapan/perpanjangan penetapan \*) daerah tertentu dari:

Wajib Pajak : .....

NPWP : .....

Alamat domisili : .....

Untuk lokasi : .....

dengan alasan:

.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak .....

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (KPP lokasi)

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (KPP domisili)

Ditetapkan di .....

pada tanggal.....

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP

.....,

.....

NIP .....

\*) Coret yang tidak sesuai

Lampiran VI  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  
PER- /PJ/2009 tentang Tata Cara  
Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon  
Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai,  
Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah  
Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan  
Fasilitas di Lokasi Kerja

**BUKU REGISTER WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN  
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU**

No	Nama, NPWP dan Alamat	No. & Tgl. Permohonan	No & Tgl. SK persetujuan/penolakan penetapan daerah tertentu	Jenis sarana/fasilitas yang diberikan sesuai dengan Pasal 4 Per. Menkeu. No. 83/PMK.03/2009	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Lampiran VII  
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  
 PER- /PJ/2009 tentang Tata Cara  
 Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon  
 Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai,  
 Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah  
 Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan  
 Fasilitas di Lokasi Kerja

**DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM  
 PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 83/PMK.03/2009  
 BESERTA PENYUSUTANNYA**

Keadaan Per Tanggal .....

No	Jenis Harta Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Penyusutan		
				S.D. Tahun Lalu	Tahun Laporan	S.D. Tahun Lalu

.....

.....

.....

(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

**DAFTAR PENGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA  
 ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN  
 PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU**

Tahun Pajak .....

I. UMUM

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat Kantor Pusat : .....  
 Alamat Lokasi : .....

Keputusan penetapan daerah tertentu:

Nomor : .....  
 Tanggal : .....

Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu:

Nomor : .....  
 Tanggal : .....

II. Perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu.

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Penggantian Atau Imbalan	Tahun ..... (Rp)
Besarnya biaya yang dapat dikeluarkan untuk: a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya. b. pelayanan kesehatan. c. pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya. d. peribadatan. e. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya. f. olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, <i>power boating</i> , pacuan kuda dan terbang layang.	

.....

.....

.....

(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)